



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0099 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PROGRAM KOMUNITAS UNTUK IKLIM TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Program Komunitas Iklim adalah program berlingkup nasional untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim;
 - b. bahwa berdasarkan berita acara Verifikasi Lapangan Program Komunitas Iklim Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 2501/LH.00.04 tanggal 23 September 2024 telah ditetapkan lokasi Program Komunitas Untuk Iklim Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 45 (empat puluh lima) Rukun Warga (RW) sebagai lokasi Program Komunitas Untuk Iklim Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);

5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1889);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
9. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 53012).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PROGRAM KOMUNITAS UNTUK IKLIM TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan 45 (empat puluh lima) RW sebagai lokasi Program Komunitas Untuk Iklim Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini

KEDUA..

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Tembusan:

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0099 TAHUN 2024
Tanggal : 1 Oktober 2024

TABEL 1. LOKASI PROGRAM KOMUNITAS UNTUK IKLIM TINGKAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2024

NO	LOKASI PROGRAM KOMUNITAS IKLIM
1	RW 04 Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setiabudi
2	RW 05 Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setiabudi
3	RW 07 Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setiabudi
4	RW 02 Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi
5	RW 01 Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru
6	RW 07 Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru
7	RW 11 Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru
8	RW 07 Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru
9	RW 06 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru
10	RW 09 Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru
11	RW 01 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan
12	RW 02 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan
13	RW 04 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan
14	RW 01 Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan
15	RW 02 Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan
16	RW 07 Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan
17	RW 06 Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan
18	RW 02 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet
19	RW 07 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet
20	RW 01 Kelurahan Manggarai Selatan Kecamatan Tebet
21	RW 10 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet
22	RW 05 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu
23	RW 06 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar minggu
24	RW 02 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak
25	RW 06 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak
26	RW 02 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak
27	RW 04 Kelurahan Gandaria Selatan Kecamatan Cilandak
28	RW 02 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa
29	RW 05 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa
30	RW 06 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa
31	RW 08 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa

NO	LOKASI PROGRAM KOMUNITAS IKLIM
32	RW 05 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran
33	RW 06 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran
34	RW 06 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama
35	RW 06 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama
36	RW 05 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama
37	RW 09 Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama
38	RW 08 Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama
39	RW 11 Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama
40	RW 03 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama
41	RW 03 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Perapatan
42	RW 05 Kelurahan Tegal Parang Kecamatan Mampang prapatan
43	RW 02 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Perapatan
44	RW 11 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Perapatan
45	RW 05 Kelurahan Mampang Prapatan Kecamatan Mampang prapatan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

